



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan :

TERMOHON ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt, tanggal 21 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Koto baru Jorong Gobah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Candung pada tanggal 16 Nopember 2012 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.06.18.a/PW.01/128/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Candung;

Halaman 1 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semenjak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon sering berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami, seperti ketika Pemohon tidur pada malam hari, Termohon tiba-tiba marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah,
 - 4.2. Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas karena Pemohon seorang supir, sehingga Termohon sering marah-marah jika Pemohon telat pulang ke rumah bahkan Termohon sering tidak membukakan pintu untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2013, yang disebabkan karena pada saat itu Termohon masih tidak berubah, Termohon masih sering berkata-kata kasar dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, sehingga Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak menerimanya dengan mengatakan 'apa maksud Pemohon menasehati Termohon?', lalu Pemohon menjawab untuk kebaikan Termohon dan untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Termohon hanya marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon masih mengingat perkataan Termohon tersebut dan Pemohon tidak dapat menerimanya, yang pada akhirnya seminggu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan April 2013 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi, yang sampai sekarang lebih kurang selama 2 tahun.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.03.06.18.a/PW.01/128/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung pada tanggal 18 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup, cocok dengan Aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, ibu kandung Pemohon

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Deswita;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Candung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kenagarian Bukik Batabuah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu, namun sewaktu Pemohon pulang ke rumah saksi, Pemohon menceritakan kepada saksi, bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar dan setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak mau membukakan pintu, setelah lama diketuk pintu baru Termohon membukanya dan Termohon memaki-maki Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan termohon bertengkar, tetapi Pemohon yang menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pemohon tinggal bersama saksi;
 - Bahwa pihak keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama Termohon;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi adalah teman Pemohon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Deswita (Termohon);
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kenagarian Bukik Batabuah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau membukakan

Halaman 5 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kalau Pemohon pulang dari bekerja, dan Termohon sering memaki-maki Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah sejak 5 bulan setelah menikah, sampai sekarang sudah lebih kurang satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon cemburu, akhirnya sejak bulan April 2013 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, alasanmana tidak mendapat tanggapan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (bukti P). dan dua orang saksi maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.) yang diajukan oleh Pemohon berupa Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.03.06.18.a/PW.01/128/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung pada tanggal 18 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup, cocok dengan Aslinya, yang merupakan akta outentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti Surat Pemohon tersebut, tidak mendapat bantahan dari Termohon, maka Majelis menilai bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak semua pertengkaran dalam rumah tangga dapat diketahui oleh orang lain, namun kedua saksi tersebut mengetahui dari laporan Pemohon dan kedua saksi tersebut mengetahui/ melihat sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya satu setengah tahun lamanya, hal itu sudah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuannya sendiri dan disampaikan dalam persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, bila dihubungkan antara satu sama lainnya saling berhubungan dan telah relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P dan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 ½ tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri sekurang-kurang sudah 1 ½ tahun lamanya
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (**Broken Marriage**), bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 1 ½ tahun lamanya, sehingga sulit untuk mencapai rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** seperti yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan sebagaimana Firman Allah dalam Al- Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مکلا نم ا مکسفن اجوزا اونکستلا هیللا لعجوم مکزیب مدومه محروا نیف

ن مومئیا ان قلاخ

نورکفتی

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu perasaan cinta dan kasih sayang, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk mentalak isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung, Kabupaten Agam untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rasmianti** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel** dan **Dra. Hj. Ermailis B** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Zulyetti

Halaman 11 dari 12 halaman. Put.
0434/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

ttt

Drs. Arnel

Hakim Anggota,

ttt

Dra. Hj. Ermailis.B

Ketua Majelis,

ttt

Dra. Rasmianti

Panitera Pengganti,

ttt

Dra. Hj. Zulyetti

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp. 225.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h **Rp. 316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bunittinggi, 14 September 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera,

ttt

Minda Hayati, SH